

## SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI PERIODE 2018-2023

2021

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 20/ORT.01-Kpt/15/Prov/VII/2021 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI PERIODE 2018-2023

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 19/ORT.PP-Kpt/15/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusart Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 53/ORT.PP-Kpt/15/KPU-Prov/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023, perlu membentuk Korwil untuk Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang dilakukan dengan membagi daerah kabupaten/ kota untuk setiap Korwil; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 417/SDM.13-

Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 329/SDM.14-Kpt/05/KPU/VI/2021 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 304/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2021 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 19/ORT.PP-Kpt/15/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 53/ORT.PP-Kpt/15/KPU-Prov/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 20/ORT.01-Kpt/15/Prov/VII/2021** diatur tentang : penetapan Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 13 Juli 2021.